



**PUTUSAN**

Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nandi Septiaji Als Lasun Bin Edi;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 16 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Manglayang RT/RW 02/02 Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa Nandi Septiaji Als Lasun Bin Edi ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Nandi Septiaji Als Lasun Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sidik Permana Als Didik Bin Poniman Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 8 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Leuwi Goong RT/RW 01/06 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sidik Permana Als Didik Bin Poniman Alm ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Sidik Permana Als Didik Bin Poniman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Arifin Bin Tarwin Alm;

2. Tempat lahir : Indramayu;

3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 26 Juli 1993;

4. Jenis kelamin : Laki - laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Langgeng Sari RT/RW 03/01 Desa Langgeng Sari Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Montir;

Terdakwa Arifin Bin Tarwin Alm ditangkap pada tanggal 1 April 2022;

Terdakwa Arifin Bin Tarwin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun oleh Majelis Hakim telah dijelaskan hak - haknya untuk menggunakan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **NANDI SEPTIAJI Als LASUN Bin EDI**, Terdakwa II **SIDIK PERMANA Als DIDIK Bin PONIMAN Alm** dan Terdakwa III **ARIFIN Bin TARWIN Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu terhadap Terdakwa I **NANDI SEPTIAJI Als LASUN Bin EDI**, Terdakwa II **SIDIK PERMANA Als DIDIK Bin PONIMAN Alm** dan Terdakwa III **ARIFIN Bin TARWIN Alm** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) satu unit kendaraan R - 2 Merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK , No Rangka MH1JFZ219JK277582 No.Mesin JFZ2E1279840. No.BPKB 003051325;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) pasang sarung tangan kulit;



- 1 (Satu) buah helm full face warna pink merk JPN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi INTAN ARDELIA EKA PUTRI  
Binti KENDIT EKO WAHYONO;

- 2 (dua) buah dudukan kunci astag;
- 2 ( dua ) buah anak kunci astag;
- 1 (satu ) buah tas slendang waist bag warna biru hitam;
- 1 (satu) pasang baju sweater hudi warna biru toska;
- 1 ( satu) buah celana  $\frac{3}{4}$  motif loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **NANDI SEPTIAJI Als LASUN Bin EDI**, Terdakwa II **SIDIK PERMANA Als DIDIK Bin PONIMAN Alm** dan Terdakwa III **ARIFIN Bin TARWIN Alm**, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di jalan Ciwaruga Gang Abah Muhalim No. 8 RT/RW 002/003 Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I **NANDI SEPTIAJI Als LASUN Bin EDI**, Terdakwa II **SIDIK PERMANA Als DIDIK Bin PONIMAN Alm** dan Terdakwa III **ARIFIN Bin TARWIN Alm** telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor



dengan mempersiapkan kunci palsu berupa dua buah dudukan kunci astag dan dua buah anak kunci astag, lalu para Terdakwa berkeliling dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan ketika melewati jalan Ciwaruga tepatnya di Gang Abah Muhalim No. 8 RT/RW 002/003 Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, Para Terdakwa turun dari angkutan umum karena melihat satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK Tahun 2018 milik saksi INTAN ARDELIA EKA PUTRI Binti KENDIT EKO WAHYONO, yang terparkir di halaman sebuah kost an tanpa pagar;

Bahwa Terdakwa I **NANDI SEPTIAJI Als LASUN Bin EDI**, Terdakwa II **SIDIK PERMANA Als DIDIK Bin PONIMAN Alm** dan Terdakwa III **ARIFIN Bin TARWIN Alm** kemudian mendekati satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK Tahun 2018 milik Saksi INTAN ARDELIA EKA PUTRI Binti KENDIT EKO WAHYONO setelah mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa I **NANDI SEPTIAJI Als LASUN Bin EDI** dan Terdakwa II **SIDIK PERMANA Als DIDIK Bin PONIMAN Alm**, bertugas mengamati situasi sekitar dan menunggu di jalan gang, ketika Terdakwa III **ARIFIN Bin TARWIN Alm** merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa III berhasil merusak kunci kontak kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berikut sebuah helm full face warna pink merk JPN yang ada di atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **NANDI SEPTIAJI Als LASUN Bin EDI**, Terdakwa II **SIDIK PERMANA Als DIDIK Bin PONIMAN Alm**, Saksi INTAN ARDELIA EKA PUTRI Binti KENDIT EKO WAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Intan Ardelia Eka Putri Binti Kendit Eko Wahyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Ciwaruga Gang Abah Muhalim Nomor 08 RT 002 RW 003 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Saksi telah kehilangan barang milik Saksi;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street tahun 2018 warna putih No.Pol D-2312-UDK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi diparkir di pinggir jalan dekat rumah kost teman Saksi yang bernama Lorisa dan kunci kontak ada di tangan Saksi;
- Bahwa motor Saksi diambil dengan cara merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor milik Saksi dan membawa kabur kendaraan sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian materil senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali memarkirkan kendaraan sepeda motor milik Saksi merk Honda Beat Street tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK sekitar jam 15.30 WIB tepatnya di halaman rumah kost dan sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi namun setelah melihat CCTV dan juga pemberitahuan dari petugas kepolisian Polsek Cisarua Saksi mengetahui bahwa para pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK milik Saksi sudah ditemukan dan sepeda motor tersebut tersebut ada perubahan bentuk yaitu rusak bagian kunci kontak serta plat nomor sudah tidak ada karena dilepas;
- Bahwa menurut informasi dari pihak Kepolisian Sektor Cisarua sepeda motor milik Saksi telah ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa, berikut sarung tangan dan helm milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adinda Diva Nurintan Putri Binti Benny Irawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl.Ciwaruga Gg.Abah Mualim No.08 RT.02 RW. 03 Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Saksi Intan Ardelia Eka Putri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;

Bahwa sepeda motor Saksi Intan Ardelia Eka Putri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK;

Bahwa para pelaku pencurian tersebut mengambil motor milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Saksi Intan Ardelia Eka Putri mengalami kerugian materil senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri tersebut Saksi ada di kamar kost bersama Saksi Intan Ardelia Eka Putri akan tetapi pada saat di kamar kost tidak mendengar suara pelaku sedang mengambil sepeda motor milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri tersebut, akan tetapi pada saat keluar rumah kost sepeda motor milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri sudah tidak ada di tempat Saksi Intan Ardelia Eka Putri memarkirkan sepeda motornya;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Agus Deni Wiltoni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari Saksi Intan Ardelia Eka Putri kalau telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl.Ciwaruga Gg.Abah Mualim No.08 RT.02 RW. 03 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat tepatnya di halaman rumah kost;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi mendapatkan informasi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri dan sudah dibawa oleh Terdakwa III Arifin untuk dijual;

Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu buah) helm full face warna pink milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri dan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar jam 07.00 WIB di Indramayu Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku Terdakwa III Arifin dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Street tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri dan sarung tangan milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri serta kunci astag sebagai alat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Cisarua;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Intan Ardelia Eka Putri mengalami kerugian materil senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa II Sidik Permana Als Didik di Kp.Leuwi Goong RT.01 RW.06 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi Terdakwa III Arifin bersama dengan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan mempersiapkan alat berupa kunci astag selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022. Sekitar jam 17.00 WIB di Jl.Ciwaruga Gg.Abah Mualim No.08 RT.02 RE. 03 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dari rumah Terdakwa II Sidik Permana Als Didik naik angkot ke lokasi kejadian bersama Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin, selanjutnya setelah di lokasi kejadian Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bersama Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun bertugas atau berperan untuk menunggu di jalan gang untuk melihat situasi atau keadaan tempat supaya aman pada saat melakukan pencurian yang selanjutnya Terdakwa III Arifin masuk ke dalam gang dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah yang tidak ada pagarnya lalu Terdakwa III Arifin merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK dengan menggunakan kunci astag yang sudah dipersiapkan pada saat perencanaan, setelah kunci sepeda motor tersebut rusak selanjutnya oleh Terdakwa III Arifin dan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik sepeda motor tersebut dibawa kabur beserta helm full face warna pink dan sarung tangan milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri tanpa sepengetahuan Saksi Intan Ardelia Eka Putri;

Bahwa Para Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II Sidik Permana Alias Didik dan helm fullface warna pink milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri disimpan oleh Terdakwa II Sidik Permana Als Didik di rumah Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan kendaraan roda dua milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri dan helm fullface warna pink milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri serta sarung tangan dibawa oleh Terdakwa III Arifin ke Indramayu untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun Bin Edi :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl.Ciwaruga Gg.Abah Mualim No.08 RT.02 RW. 03 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin naik angkot setelah sampai di lokasi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Sidik Permana Alias Didik berjaga di depan rumah pemilik sepeda motor untuk menjaga situasi dan Terdakwa III Arifin masuk ke halaman rumah yang tidak ada pagarnya lalu menjebol kunci kontak dengan kunci astag dan Terdakwa bersama Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb



mempersiapkan kunci palsu berupa dua buah dudukan kunci astag dan dua buah anak kunci astag, lalu Terdakwa, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin berkeliling dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan ketika melewati jalan Ciwaruga tepatnya di Gang Abah Muhalim No. 8 RT/RW 002/003 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin turun dari angkutan umum karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri, yang terparkir di halaman sebuah kost tanpa pagar;

Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri setelah mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bertugas mengamati situasi sekitar dan menunggu di jalan gang, ketika Terdakwa III Arifin merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa III Arifin berhasil merusak kunci kontak kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berikut sebuah helm full face warna pink merk JPN yang ada di atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa Terdakwa membenaarkan barang bukti;

Terdakwa II Sidik Permana Als Didik Bin Poniman Alm :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl.Ciwaruga Gg.Abah Muhalim No.08 RT.02 RW. 03 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin telah mengambil barang berupa 1 (satu unit) sepeda merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin naik angkot setelah sampai di lokasi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun berjaga di depan rumah pemilik sepeda motor untuk menjaga situasi dan Terdakwa III Arifin masuk ke halaman rumah yang tidak ada pagarnya lalu menjebol kunci kontak dengan kunci astag dan Terdakwa bersama Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan mempersiapkan kunci palsu berupa dua buah dudukan kunci astag dan dua buah anak kunci astag, lalu Terdakwa, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin berkeliling dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan ketika melewati jalan Ciwaruga tepatnya di Gang Abah Muhalim No. 8 RT/RW 002/003 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin turun dari angkutan umum karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardedia Eka Putri, yang terparkir di halaman sebuah kost tanpa pagar;

Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardedia Eka Putri setelah mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Nandi Septiaji bertugas mengamati situasi sekitar dan menunggu di jalan gang, ketika Terdakwa III Arifin merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa III Arifin berhasil merusak kunci kontak kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berikut sebuah helm full face warna pink merk JPN yang ada di atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terdakwa III Arifin Bin Tarwin Alm :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl.Ciwaruga Gg.Abah Muhalim No.08 RT.02 RW. 03 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik telah mengambil barang berupa 1 (satu unit) sepeda merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik naik angkot setelah sampai di lokasi, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bersama dengan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun berjaga di depan rumah pemilik sepeda motor untuk menjaga situasi dan Terdakwa masuk ke halaman rumah yang tidak ada pagarnya lalu menjebol kunci kontak dengan kunci astag dan Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Sidik Permana Als Didik bersama Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan mempersiapkan kunci palsu berupa dua buah dudukan kunci astag dan dua buah anak kunci astag, lalu Terdakwa, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik berkeliling dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan ketika melewati jalan Ciwaruga tepatnya di Gang Abah Muhalim No. 8 RT/RW 002/003 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik turun dari angkutan umum karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri, yang terparkir di halaman sebuah kost tanpa pagar;

Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri setelah mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa I Nandi Septiaji bertugas mengamati situasi sekitar dan menunggu di jalan gang, ketika Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berikut sebuah helm full face warna pink merk JPN yang ada di atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK, No Rangka MH1JFZ219JK277582 No.Mesin JFZ2E1279840. No.BPKB 003051325;

1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sarung tangan kulit;
- 2 (dua) buah dudukan kunci astag;
- 2 (dua) buah anak kunci astag;
- 1 (satu) buah tas slendang waist bag warna biru hitam;
- 1 (satu) buah helm full face warna pink merk JPN;
- 1 (satu) pasang baju sweater hudi warna biru toska;
- 1 (satu) celana  $\frac{3}{4}$  motif loreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl.Ciwaruga Gg.Abah Mualim No.08 RT.02 RW. 03 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu unit) sepeda merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK;

Bahwa awalnya Para Terdakwa naik angkot setelah sampai di lokasi, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bersama dengan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun berjaga di depan rumah pemilik sepeda motor untuk menjaga situasi dan Terdakwa III Arifin masuk ke halaman rumah yang tidak ada pagarnya lalu menjebol kunci kontak dengan kunci astag dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bersama Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan mempersiapkan kunci palsu berupa dua buah dudukan kunci astag dan dua buah anak kunci astag, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin berkeliling dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan ketika melewati jalan Ciwaruga tepatnya di Gang Abah Muhalim No. 8 RT/RW 002/003 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Para Terdakwa turun dari angkutan umum karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri, yang terparkir di halaman sebuah kost tanpa pagar;

Bahwa Para Terdakwa kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri setelah mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun bertugas mengamati situasi sekitar dan menunggu di jalan gang, ketika Terdakwa III Arifin merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa III Arifin berhasil merusak kunci kontak kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berikut sebuah helm full face warna pink merk JPN yang ada di atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke - 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Nandi Septiaji Als Lasun Bin Edi, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik Bin Poniman Alm, Terdakwa III Arifin Bin Tarwin Alm berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian



terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Para Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl.Ciwaruga Gg.Abah Mualim No.08 RT.02 RW. 03 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu unit) sepeda merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa naik angkot setelah sampai di lokasi, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bersama dengan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun berjaga di depan rumah pemilik sepeda motor untuk menjaga situasi dan Terdakwa III Arifin masuk ke halaman rumah yang tidak ada pagarnya lalu menjebol kunci kontak dengan kunci astag dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bersama Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun, Terdakwa II Sidik Setiawan Als Didik dan Terdakwa III Arifin telah bersepakat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sepeda motor dengan mempersiapkan kunci palsu berupa dua buah dudukan kunci astag dan dua buah anak kunci astag, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin berkeliling dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan ketika melewati jalan Ciwaruga tepatnya di Gang Abah Muhalim No. 8 RT/RW 002/003 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Para Terdakwa turun dari angkutan umum karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Adelia Eka Putri, yang terparkir di halaman sebuah kost tanpa pagar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Adelia Eka Putri setelah mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun bertugas mengamati situasi sekitar dan menunggu di jalan gang, ketika Terdakwa III Arifin merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa III Arifin berhasil merusak kunci kontak kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berikut sebuah helm full face warna pink merk JPN yang ada di atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 adalah milik Saksi Intan Adelia Eka Putri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa, Saksi Intan Adelia Eka Putri mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl.Ciwaruga Gg.Abah Mualim No.08 RT.02 RW. 03 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu unit) sepeda merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa naik angkot setelah sampai di lokasi, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bersama dengan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun berjaga di depan rumah pemilik sepeda motor untuk menjaga situasi dan Terdakwa III Arifin masuk ke halaman rumah yang tidak ada pagarnya lalu menjebol kunci kontak dengan kunci astag dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bersama Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan mempersiapkan kunci palsu berupa dua buah dudukan kunci astag dan dua buah anak kunci astag, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin berkeliling dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan ketika melewati jalan Ciwaruga tepatnya di Gang Abah Muhalim No. 8 RT/RW 002/003 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Para Terdakwa turun dari angkutan umum karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri, yang terparkir di halaman sebuah kost tanpa pagar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri setelah mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun bertugas mengamati situasi sekitar dan menunggu di jalan gang, ketika Terdakwa III Arifin merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa III Arifin berhasil merusak kunci kontak kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut sebuah helm full face warna pink merk JPN yang ada di atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Intan Ardelia Eka Putri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu di sini adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl.Ciwaruga Gg.Abah Muahim No.08 RT.02 RW. 03 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu unit) sepeda merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa naik angkot setelah sampai di lokasi, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bersama dengan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun berjaga di depan rumah pemilik sepeda motor untuk menjaga situasi dan Terdakwa III Arifin masuk ke halaman rumah yang tidak ada pagarnya lalu menjebol kunci kontak dengan kunci astag dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bersama Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun dan Terdakwa III Arifin membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Aripin telah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan mempersiapkan kunci palsu berupa dua buah dudukan kunci astag dan dua buah anak kunci astag, Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa III Arifin berkeliling dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari sepeda motor untuk dicuri dan ketika melewati jalan Ciwaruga tepatnya di Gang Abah Muahim No. 8 RT/RW 002/003 Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Para Terdakwa turun dari angkutan umum karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Intan Ardedia Eka Putri, yang terparkir di halaman sebuah kost tanpa pagar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Nopol T-2312-UDK tahun 2018 milik Saksi Intan Ardedia Eka Putri setelah mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa II Sidik Permana Als Didik dan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun bertugas mengamati situasi sekitar dan menunggu di jalan gang, ketika Terdakwa III Arifin merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa III Arifin berhasil merusak kunci kontak kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berikut sebuah helm full face warna pink merk JPN yang ada di atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut telah ternyata sudah ada pembagian tugas di antara Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Nandi Septiaji Als lasun dan Terdakwa II Sidik Permana Als Didik bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi tempat pengambilan sepeda motor dan Terdakwa III Aripin yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci astag yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK, No Rangka MH1JFZ219JK277582 No.Mesin JFZ2E1279840. No.BPKB 003051325;

1 (satu) buah kunci kontak;

1 (satu) buah helm full face warna pink merk JPN;

1 (satu) pasang sarung tangan kulit;

Adalah milik Saksi Intan Ardelia Eka Putri maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Intan Ardelia Eka Putri;

2 (dua) buah dudukan kunci astag;

2 (dua) buah anak kunci astag;

1 (satu) buah tas slendang waist bag warna biru hitam;

1 (satu) pasang baju sweater hudi warna biru toska;

1 (satu) celana  $\frac{3}{4}$  motif loreng;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Intan Ardelia Eka Putri;

Terdakwa III Arifin sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Nandi Septiaji Als Lasun Bin Edi, Terdakwa II Sidik Permana Als Didik Bin Poniman Alm dan Terdakwa III Arifin Bin Tarwin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk Honda Beat Stret tahun 2018 warna Putih No.Pol D-2312-UDK, No Rangka MH1JFZ219JK277582 No.Mesin JFZ2E1279840. No.BPKB 003051325;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) buah helm full face warna pink merk JPN;
  - 1 (satu) pasang sarung tangan kulit;Dikembalikan kepada Saksi Intan Ardelia Eka Putri;
  - 2 (dua) buah dudukan kunci astag;
  - 2 (dua) buah anak kunci astag;
  - 1 (satu) buah tas slendang waist bag warna biru hitam;
  - 1 (satu) pasang baju sweater hudi warna biru toska;
  - 1 (satu) celana  $\frac{3}{4}$  motif loreng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Pinos Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22